



**KEPALA DESA KALIMANAH KULON
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIMANAH KULON
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIMANAH KULON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II PURBALINGGA dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II PURBALINGGA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease*

19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Desa Kalimanah Kulon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalimanah Kulon Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kalimanah Kulon Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Kalimanah Kulon Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimanah Kulon Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalimanah Kulon Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kepala Desa Kalimanah Kulon Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimanah Kulon Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalimanah Kulon Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
 4. Keputusan Camat Kalimanah Nomor Tahun Tanggal Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan

Tanggal Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan
Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa, Desa Kalimanah Kulon
Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIMANAH KULON
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kalimanah Kulon.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kalimanah Kulon
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalimanah Kulon.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimanah Kulon Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kalimanah Kulon
Pada Tanggal 09 Mei 2020
Kepala Desa Kalimanah Kulon,



NUR CAHYADI, ST, MM

Diundangkan di KALIMANAH KULON
pada tanggal 09 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KALIMANAH KULON,


HARY SUSANTO

BERITA DESA KALIMANAH KULON TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN :

PERATURAN KEPALA DESA KALIMANAH KULON NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2020

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIMANAH KULON TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
1	HENDRY MULYAWAN	3303062607950001	3303062412100026	RT. 001 RW. 001	1.800.000
2	JOKO WALUYO	3303061906730000	3303062306070015	RT. 001 RW. 001	1.800.000
3	SURYONO	3303060107440026	3303060203051128	RT. 001 RW. 001	1.800.000
4	TEDDY FIRMANSYAH	6202051504780005	3303060602190003	RT. 001 RW. 001	1.800.000
5	SATIBI	3303062510680002	3303060203051101	RT. 001 RW. 001	1.800.000
6	EDI HARTONO	3303061811910001	3303061509170007	RT. 001 RW. 001	1.800.000
7	YULI DWI PURWOKO	3303060807830001	3303062712120013	RT. 001 RW. 001	1.800.000
8	SIBHATULLOH MUJADIDI	3303011701890002	3303060105130001	RT. 001 RW. 001	1.800.000
9	WARTINI	3303064107320058	3303060203051141	RT. 001 RW. 001	1.800.000
10	NOVI DWI ASTUTI	3303066311880002	3303061812100011	RT. 001 RW. 001	1.800.000
11	BAYU PURNOMO	3303011312890001	3303063005130001	RT. 001 RW. 001	1.800.000
12	TEGUH HERBOWO	3303062605910001	3303062112180001	RT. 001 RW. 001	1.800.000
13	SARIYEM	3303064107580115	3303062305180005	RT. 002 RW. 001	1.800.000
14	KARSONO	3303061412590001	3303060203051149	RT. 002 RW. 001	1.800.000
15	ADIL SEPTIONO	3303061609850002	3303061304150001	RT. 002 RW. 001	1.800.000
16	SRI HARSITI	3303065004510001	3303062107070141	RT. 002 RW. 001	1.800.000
17	SULIYAH	3303064107430072	3303061810170003	RT. 002 RW. 001	1.800.000
18	HANIK	3303065005750002	3303060203051163	RT. 002 RW. 001	1.800.000

19	AGUS CAHYONO	3172020207670010	3303061710170002	RT. 002 RW. 001	1.800.000
20	SUKIMAN	3303061203510000	3303060203051150	RT. 002 RW. 001	1.800.000
21	VERA MUGI RAHAYU	3303056502980002	3303060910190004	RT. 002 RW. 001	1.800.000
22	ARIF BURHANUDIN	3303061111910001	3303062109180001	RT. 002 RW. 001	1.800.000
23	JARWATI	3303064107430071	3303060203051147	RT. 002 RW. 001	1.800.000
24	TRIANTO	3303061503770002	3303061201130005	RT. 002 RW. 001	1.800.000
25	APRI SETIANINGSIH	3216094804870007	3303061309180006	RT. 002 RW. 001	1.800.000
26	TRI SUTARJO	3303062404940004	3303060705150002	RT. 003 RW. 001	1.800.000
27	SONI HADI WIBOWO	3302272510900001	3303060809160006	RT. 003 RW. 001	1.800.000
28	SUPRI HARYATI	3303066504660001	3303063107180008	RT. 003 RW. 001	1.800.000
29	HARI SETIANTO	3303060310830001	3303060503130003	RT. 003 RW. 001	1.800.000
30	RAHMAN MUNTOKAR. ZA	3303060510750004	3303062107070116	RT. 003 RW. 001	1.800.000
31	ANDI KUSWANTO	3303060202840004	3303062406120008	RT. 003 RW. 001	1.800.000
32	ASIH RENATA	3303065907870001	3303061403080006	RT. 003 RW. 001	1.800.000
33	NYAMINAH	3303064107300060	3303063012100012	RT. 003 RW. 001	1.800.000
34	TITIS PAWANSARI	3302195005920001	3303062503130003	RT. 003 RW. 001	1.800.000
35	AGUSTINA SETIYOWATI	3302204908960004	3303060602180007	RT. 001 RW. 002	1.800.000
36	AGUS ARTIMAN	3302210107560013	3303060304180003	RT. 001 RW. 002	1.800.000
37	LASTIN SUKESI	3303065903730001	3303061208070035	RT. 001 RW. 002	1.800.000
38	ENDRI SOEPARJO	3303061210540001	3303060263051725	RT. 001 RW. 002	1.800.000
39	MARTO SUWITO RIDUN	3303061605520002	3303060203052363	RT. 001 RW. 002	1.800.000
40	ACH. TUKIMAN CHOERUL ANAM	3303062110630001	3303060203051749	RT. 001 RW. 002	1.800.000
41	HUSNI ABDUL AZIZ R B	3303060406910001	3303062109150005	RT. 001 RW. 002	1.800.000
42	SURTINEM	3303064107480056	3303060901120014	RT. 001 RW. 002	1.800.000
43	SUKEMI KAMSA	3303060107450092	3303060203051727	RT. 001 RW. 002	1.800.000
44	ABDUL LATIF	3312131311840002	3303061411180003	RT. 001 RW. 002	1.800.000
45	SRI WAHYUNINGSIH	1409085706680001	3303061701190003	RT. 001 RW. 002	1.800.000
46	ARI JAYA	3578103006730037	3303060409140005	RT. 002 RW. 002	1.800.000
47	SUGIARNO	3303060810700003	3303060203051765	RT. 002 RW. 002	1.800.000

48	TURSINO	3303062110740001	3303061102170004	RT. 002 RW. 002	1.800.000
49	AAN KURNIANTO	3303061304850001	3303060405100002	RT. 002 RW. 002	1.800.000
50	SURATNO	3303061607750003	3303060203051755	RT. 002 RW. 002	1.800.000
51	PADMONO ADI	3303051007850000	3303061207140001	RT. 002 RW. 002	1.800.000
52	WASMARJO DIKIN	3303060107530074	3303060203051742	RT. 002 RW. 002	1.800.000
53	ADIL BOWO LAKSONO	3303060406930002	3303060203051754	RT. 002 RW. 002	1.800.000
54	MUSTAJI	3303060107300032	3303060203051751	RT. 002 RW. 002	1.800.000
55	JARIMAN PUJI NURYONO	3303121006640002	3303061211160003	RT. 002 RW. 002	1.800.000
56	YUSRO PAMUNGKAS	3211170910640009	3303062606190002	RT. 001 RW. 003	1.800.000
57	HADI MUJIANTO	3303065002820005	3303062305080004	RT. 001 RW. 003	1.800.000
58	HADI MARTOYO SUPARDI	3303062602540001	3303060203052375	RT. 001 RW. 003	1.800.000
59	JOKO PRIYONO	3303062507800001	3303062012100035	RT. 001 RW. 003	1.800.000
60	SUMBINI	3303065003640001	3303060203052380	RT. 001 RW. 003	1.800.000
61	SUSIATI	3303066409770631	3303060203052361	RT. 001 RW. 003	1.800.000
62	KUNCIATI	3303064106810003	3303062312100025	RT. 001 RW. 003	1.800.000
63	YUNI SUKENTI	3303066706720001	3303061201150006	RT. 001 RW. 003	1.800.000
64	AGUNG WIYATNO	3303062912830002	3303060606110011	RT. 001 RW. 003	1.800.000
65	MASRIAH	3303065208660001	3303062207070029	RT. 001 RW. 003	1.800.000
66	WAHID SUNARSO	3303062501760001	3303060203053012	RT. 001 RW. 003	1.800.000
67	SUPRIATI	3303064511610001	3303060203052367	RT. 001 RW. 003	1.800.000
68	NINA KUSMARLINA	3303066803760001	3303062207070038	RT. 001 RW. 003	1.800.000
69	NURSITI	3303066303720002	3303060203052394	RT. 002 RW. 003	1.800.000
70	SUMIARTO SAMAN	3303060107590080	3303060203053014	RT. 002 RW. 003	1.800.000
71	SUJARWO	3303060107390023	3303060203053027	RT. 002 RW. 003	1.800.000
72	SUWARDI	3303060202650001	3303060203052370	RT. 002 RW. 003	1.800.000
73	FATKHURROHMAN	3303060306820003	3303060811060013	RT. 002 RW. 003	1.800.000
74	SUYONO	3303063007730002	3303060203053018	RT. 002 RW. 003	1.800.000
75	SARWAN	3304010706770002	3303060205120001	RT. 002 RW. 003	1.800.000
76	ALI MULYANTO	3303060910790001	3303062808070148	RT. 002 RW. 003	1.800.000

77	LASIYAH	3303064107350063	3303060203053030	RT. 002 RW. 003	1.800.000
78	EKO PRIVATNO	3302050904900002	3303062712130002	RT. 002 RW. 003	1.800.000
79	FERI RIDO PAMUNGKAS	3303060505870003	3303060910120004	RT. 002 RW. 003	1.800.000
80	ABU NASIR GHOZALI	3301120602840002	3303062506120002	RT. 002 RW. 003	1.800.000
81	TOHARI SUTARNO	3303061003540001	3303060203053029	RT. 002 RW. 003	1.800.000
82	HARYANTO	3303063006780001	3303060203053717	RT. 002 RW. 003	1.800.000
83	TAUHID HIDAYAT	3303142302910002	3303060405160002	RT. 001 RW. 004	1.800.000
84	EKA NUR FITRIANI	3303065803800001	3303061702140002	RT. 001 RW. 004	1.800.000
85	TOTO HARYANTO	3303061104750004	3303062111060007	RT. 001 RW. 004	1.800.000
86	MUGIARTI	3303066808840005	3303062501160006	RT. 001 RW. 004	1.800.000
87	SUYATNO	3304090107820020	3303060509120002	RT. 001 RW. 004	1.800.000
88	DESTI DWI YULIASRI	3303067107000002	3303061907190002	RT. 001 RW. 004	1.800.000
89	WAGINEM	3303065702760002	3303061010110001	RT. 001 RW. 004	1.800.000
90	JUWARNI	3303064610690001	3303060203052322	RT. 001 RW. 004	1.800.000
91	TURITANINGSIH	3303066812740003	3303060608070074	RT. 001 RW. 004	1.800.000
92	PARYATI	3303065004710002	3303062107070139	RT. 001 RW. 004	1.800.000
93	ROMIATI	3303064107610013	3303061903190001	RT. 001 RW. 004	1.800.000
94	MARGIATI	3303064207790003	3303061612170001	RT. 001 RW. 004	1.800.000
95	RIBUT SUYONO	3303063112550003	3303061606160005	RT. 001 RW. 004	1.800.000
96	KARSONO	3303062104740002	3303061901090001	RT. 002 RW. 004	1.800.000
97	WASMIARJI WASMAN	3303060101470005	3303060203052336	RT. 002 RW. 004	1.800.000
98	IWAN SOLEH	3303061502870001	3303062002150003	RT. 002 RW. 004	1.800.000
99	LUJENG HARTOYO	3303060508760002	3303060203051802	RT. 002 RW. 004	1.800.000
100	SUWANTO	3303042507860002	3303060301130003	RT. 002 RW. 004	1.800.000
101	AJI RIYANTO TARSIM	3303060607600002	3303060203052333	RT. 002 RW. 004	1.800.000
102	SUPRIASIH	3303066603820002	3303061901100001	RT. 002 RW. 004	1.800.000
103	SARTOPO	3303062810900002	3303062307180003	RT. 002 RW. 004	1.800.000
104	KUKUH SUJATNO	3303142002900001	3303061911140003	RT. 002 RW. 004	1.800.000
105	ARYATI	3303067105530001	3303062805070008	RT. 002 RW. 004	1.800.000

106	AHWALU SHOKHIM	3302191202940004	3303061701180004	RT. 002 RW. 004	1.800.000
107	YATMINI	3303064107640065	3303060203052343	RT. 002 RW. 004	1.800.000
108	SUHARDI	3303062905740001	3303062407070104	RT. 001 RW. 005	1.800.000
109	BAMBANG SUGIANTORO	3303061112810001	3303062701100005	RT. 001 RW. 005	1.800.000
110	ARIWANTO	3303062404810001	3303061507090003	RT. 001 RW. 005	1.800.000
111	MISNO	3303050902640004	3303060605170002	RT. 001 RW. 005	1.800.000
112	SIGIT SISWANDOYO	3303062805820001	3303060905120009	RT. 001 RW. 005	1.800.000
113	YATTIEM	3303064107400060	3303060203051780	RT. 001 RW. 005	1.800.000
114	CATUR BUDI SUCAHYO	3303061504810001	3303061605080001	RT. 001 RW. 005	1.800.000
115	SLAMET FARIZAL	3303060912820002	3303063011110006	RT. 001 RW. 005	1.800.000
116	SRI KARTINI	3303066502730001	3303061206080002	RT. 001 RW. 005	1.800.000
117	FARIDHO	3303060201900002	3303061003160003	RT. 001 RW. 005	1.800.000
118	MULYONO	3303060512690001	3303060203051783	RT. 001 RW. 005	1.800.000
119	SALIMAH	3303064107620060	3303060203053106	RT. 001 RW. 005	1.800.000
120	LAELI ASTUTI	3303065709770001	3303060409070004	RT. 001 RW. 005	1.800.000
121	PUJIANI	3303066401670001	3303061411160001	RT. 002 RW. 005	1.800.000
122	SUPARMIN	3303062808570001	3303060203053098	RT. 002 RW. 005	1.800.000
123	AGUS PURWANTO	3303062208740001	3303062101120007	RT. 002 RW. 005	1.800.000
124	LUSMANTO	3303060906720001	3303061712150001	RT. 002 RW. 005	1.800.000
125	MARYONO	3302190106900002	3303060703160001	RT. 002 RW. 005	1.800.000
126	EKO PRAMONO	3303061312720003	3303061307070025	RT. 002 RW. 005	1.800.000
127	SAIRAH	3303064910730001	3303061102160008	RT. 002 RW. 005	1.800.000
128	LUSMIARSIH	3303065311770001	3303060203053078	RT. 002 RW. 005	1.800.000
129	BAYU SUKARNO HS	3303060512690002	3303062207070045	RT. 002 RW. 005	1.800.000
130	NASRULLOH	3172021012790005	3303062112150004	RT. 002 RW. 005	1.800.000
131	INDRIAWAN	3303132705900001	3303062405130001	RT. 002 RW. 005	1.800.000
132	ROYAN F R	3216192207790004	3303061309190001	RT. 002 RW. 005	1.800.000
133	WIDYA NUR SUSANTO	3303011904840001	3303061203190008	RT. 002 RW. 005	1.800.000
134	RIZKI SUPRIAJI	3303011405960002	3303061403170005	RT. 002 RW. 005	1.800.000

135	ALI MAHMUDATUN	3303061902990002	3303060205190001	RT. 002	RW. 005	1.800.000
136	TATANG SETIONO	3304021403880001	3303061009130007	RT. 002	RW. 005	1.800.000
137	TAMARJI RTAM	3303061507540002	3303060203053084	RT. 002	RW. 005	1.800.000
138	KARSIMAN	3303060103770001	3303060605120002	RT. 002	RW. 005	1.800.000
JUMLAH						248.400.000

KALIMANAH KULON, 09 MEI 2020
KEPALA DESA KALIMANAH KULON

